

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 425 /KPTS/DISBUDPAR/2022

TENTANG

PEMBERIAN UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG LOMBA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PUBLIKASI MUSEUM PADA
MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan semangat bagi peserta lomba pengelolaan dan publikasi museum pada Museum Negeri Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel akan memberikan hadiah berupa uang pembinaan bagi pemenang lomba dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Pembinaan bagi Pemenang Lomba Kegiatan Pengelolaan dan Publikasi Museum pada Museum Negeri Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

f. Lomba Baca Puisi Tingkat Umum :

1. Juara I : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Juara II : Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Juara III : Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

g. *Stand* Terbaik pada Pameran Bersama Museum Negeri Sumatera Selatan :

1. Juara I : Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Juara II : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
3. Juara III : Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Juara Harapan I, II : Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

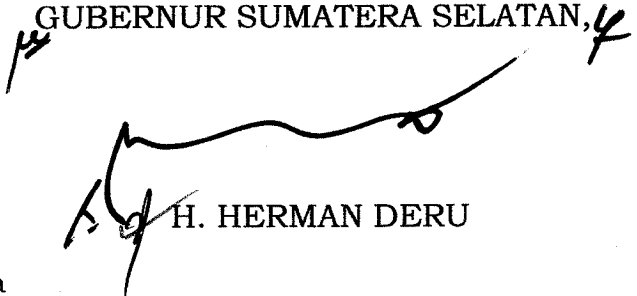
III, IV dan V

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang